



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 644 /IX /HK-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2020 - 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, perlu melakukan perubahan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Indragiri Hilir Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 - 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indargiri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
12. Perubahan Kedua Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 – 2023.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama/jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kedudukan dalam Tim sebagaimana tersebut dalam kolom 3 Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Menunjuk/mengangkat yang nama/jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kedudukan dalam Tim Sekretariat sebagaimana tersebut dalam kolom 3 Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas Melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- KELIMA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan RPKD dan rencana aksi Kabupaten;
 - b. Koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan ;

- e. Penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan ;
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan kemiskinan ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati.

- KEENAM : Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. Memberikan dukungan administrasi teknis ;
 - b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan ;
 - c. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan ; dan
 - d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts. 541/IX/HK-2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 1 September 2020



H. MUHAMMAD WARDAN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Ketua DPRD Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
4. Kepala Bappeda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
5. Inspektur Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan

Lampiran I : Keputusan Bupati Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts.644/IX/HK-2020
 Tanggal : 1 September 2020

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020 - 2023

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Indragiri Hilir	Penanggungjawab	
2.	Wakil Bupati Indragiri Hilir	Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	Wakil Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir	Wakil Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Sekretaris	
	Kelompok Pengelola Program.		
8.	Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Indragiri Hilir	Koordinator	
2.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
3.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
7.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
8.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penanganan Fakir dan Miskin Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
13.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian	Anggota	

	dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.		
14.	Kepala Bidang Pemerintahan dan PM Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
15.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendataan dan Kerjasama Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
16.	Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
17.	Kasubbag Perundang Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
18.	H. Alimuddin RM	Anggota	Perwakilan Masyarakat
19.	Sumarsono (Angau)	Anggota	Perwakilan dunia usaha
9.	Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Indragiri Hilir.	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
4.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
11.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
12.	Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan	Anggota	
13.	Kemas Ibnu Sanjaya, SE	Anggota	Perwakilan Masyarakat
14.	RM. Sudinoto	Anggota	Panguyuban PAMAJI
15.	Badrun	Anggota	Perwakilan Dunia Usaha

	Program Lainnya		
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Indragiri Hilir	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.	Anggota	
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Bappeda Kab. Indragiri Hilir	Anggota	
7.	Camat Tembilahan	Anggota	
8.	Camat Tembilahan Hulu	Anggota	
9.	Camat Tempuling	Anggota	
10.	Camat Kempas	Anggota	
11.	Camat Enok	Anggota	
12.	Camat Sungai Batang	Anggota	
13.	Camat Reteh	Anggota	
14.	Camat Keritang	Anggota	
15.	Camat Kemuning	Anggota	
16.	Camat Kateman	Anggota	
17.	Camat Pelangiran	Anggota	
18.	Camat Pulau Burung	Anggota	
19.	Camat Teluk Belengkong	Anggota	
20.	Camat Concong	Anggota	
21.	Camat Kuala Indragiri	Anggota	
21.	Camat Tanah Merah	Anggota	
22.	Camat Batang Tuaka	Anggota	
23.	Camat Gaung	Anggota	
24.	Camat Gaung Anak Serka	Anggota	
25.	Camat Mandah	Anggota	



BUPATI INDRAGIRI HILIR,


H. MUHAMMAD WARDAN

Lampiran II : Keputusan Bupati

Nomor : Kpts.644/IX/HK-2020
 Tanggal : 1 September 2020

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020 - 2023

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Indragiri Hilir.	Kepala	
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Indragiri Hilir	Wakil Kepala	
3.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Pertanian Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir	Wakil Kepala	
4.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Indragiri Hilir	Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Indragiri Hilir	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Indragiri Hilir	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Indragiri Hilir	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Monitoring Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Indragiri Hilir	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Indragiri Hilir	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Indragiri Hilir	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Indragiri Hilir	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Inovasi Daerah dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
15.	Eka Maulina, S.Pi.	Anggota	Staf Bappeda Kab. Indragiri Hilir
16.	Andri Kurniawan	Anggota	Staf Bappeda Kab. Indragiri Hilir

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

 H. MUHAMMAD WARDAN